



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2024**

DAN

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR-DPRD
PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

SENIN, 29 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Nasdem
2. Anton Wahyudi

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Senin, 29 April 2024, Pukul 11.26 - 11.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Andriani W. Novitasatri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Pangeran
2. Aida Mardatillah

B. Termohon:

1. M. Afifuddin
2. August Mellaz

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ana Rita Y. Ohee
2. Petrus P. Ell
3. Syamsudin Slawat Pesilette

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heri Perdana Tarigan
2. Michael Kanta Germansa
3. Berlian Anggra Purna
4. Ivo Antoni Ginting

E. Bawaslu:

1. Lolly Suhenty
2. Sutrisnowaty

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara Sengketa Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif dari Provinsi Yog ... Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang ini, sesi menjelang siang, ada dua permohonan dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang mau kita dengar permohonannya, yaitu Permohonan Nomor 200 dan 212.

Dari catatan, Pemohon untuk Permohonan Nomor 212 sampai sekarang belum hadir. Jadi yang baru hadir itu ada Pemohon untuk Permohonan 200, betul?

Silakan memperkenalkan diri, ini karena sedikit, biar didengar suaranya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [00:53]

Cek. Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami dari Partai Nasdem memperkenalkan Kuasa Hukum yang hadir pada hari ini adalah saya sendiri, Pangeran, beserta dengan rekan Aida Mardatillah.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Terima kasih. Dari Termohon, silakan.

4. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Termohon hadir Prinsipal August Mellaz dan juga saya Muhammad Afifuddin bersama dengan Tim Hukum. Silakan.

5. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE [01:40]

Izin, memperkenalkan diri, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Silakan.

7. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE [01:40]

Tim Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 200, Syamsudin Slawat Pesilette, Yang Mulia.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Terima kasih.
Dari Bawaslu, yang hadir?

9. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:40]

Izin, Majelis.

10. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Oh, ya. Silakan.

11. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:02]

Terima kasih, Majelis.
Kuasa Hukum dari Termohon, saya Pieter Ell dan rekan saya Ana Rita Y. Ohee. Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Terima kasih. Bawaslu.

13. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:36]

Selamat siang, Yang Mulia.
Dari Bawaslu hadir Ibu Sosilawati, Koordi Hukum dan penyelesaian Sengketa. Di sampingnya ada Pak Dr. Bachtiar sebagai Tenaga Ahli Bawaslu. Dan di samping kiri Beliau, ada Pak Cahyo sebagai Kabag Hukum. Saya sendiri Lolly Suhenty. Terima kasih.

14. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Terima kasih, Bu Lolly.

Pihak Terkait?

15. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BERLIAN ANGGRA PURNA [03:36]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih, atas kesempatannya.
Saya mewakili DPP Partai Golkar. Saya Berlian Angra Purna.
Kemudian, rekan saya Muhammad Sofian, izin berhalangan tidak hadir.
Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Oke. Ada lagi?

17. KUASA HUKUM TERKAIT: IVO ANTONI GINTING [02:49]

Selamat siang, Yang Mulia.
Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (ucapan tidak terdengar jelas) PDI Perjuangan, selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200. Hadir dalam Persidangan Perkara 200 atas nama Heri Perdana Tarigan dan saya sendiri atas nama Ivo Antoni Ginting, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Terima kasih.
Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan Permohonan dari Pemohon Nomor 200, Partai Nasdem, ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [03:22]

Benar, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Silakan. Sampaikan pokok-pokok permohonannya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [03:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan.
Baik. Kami sebagai Pemohon akan membacakan poin-poin penting dalam permohonan kami.

22. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [03:23]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan Merdeka ...
Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta.

Dengan Hormat. Bersama ini, nama Surya Paloh, Jabatan Ketua Umum. Yang kedua, Hermawi Taslim, Jabatan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil VI sebagai berikut.

DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil VI. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Pangeran, S.H., S.I.Kom, Ucock Edison Marpaung, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H.

24. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Cukup, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [04:34]

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

26. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Dianggap dibacakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [04:39]

Dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [04:42]

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Tenggang Waktu dianggap dibacakan, ya. Langsung ke Pokok-Pokok Permohonan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [04:47]

Baik. Izin, Yang Mulia. Untuk Pokok Permohonan, untuk dibacakan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil VI adalah sebagai berikut.

4.1 Persandingan perolehan suara Pemohon (partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DIY Dapil VI) tabel 1, mohon dianggap, dibacakan Yang Mulia. Tabel.

32. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Ya, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [05:15]

Selanjutnya mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat rekapitulasi kecamatan adalah sebesar 19.861 suara. Adapun suara tersebut merupakan kemurnian suara milik Pemohon.
2. Bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara untuk partainya, sehingga saat ini, Partai Golkar mendapatkan suara dan memperoleh kursi ke-8 atau kursi terakhir pada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil VI.
3. Bahwa hal tersebut terjadi karena penggelembungan Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi kecamatan.
4. Adapun penggelembungan suara Partai Golkar sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan ada sebagai berikut.

34. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Itu semuanya dianggap dibacakan, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [06:09]

Baik, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [06:10]

Itu (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [06:11]

Karena ini juga masuk dalam ... sudah bukti-bukti.

38. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Ya, nanti biar direspons oleh Termohon dan Pihak Terkait. Terus?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [06:18]

Baik. Begitu juga dengan Kelurahan Tirtomartani dianggap dibacakan, Yang Mulia, izin. Kelurahan Tamanmartini juga sama, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Oke.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [06:28]

Kelurahan Selomartani juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [06:31]

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [06:34]

Baik. Saya lanjut ke pokok ... poin 5.

44. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [06:36]

Bahwa Pemohon telah menguraikan bukti dan fakta berdasarkan C.Hasil yang murni. Selanjutnya, apabila suara Partai Golkar dikembalikan berdasarkan suara dalam TPS, maka yang akan berpeluang menduduki kursi ke-8 ... Pemohon, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [06:51]

6. Bahwa demi kemurnian suara dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY Dapil VI, Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil suara Pemohon sebesar 19.860 suara pada Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DIY Dapil VI.
7. Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila ditautkan dengan Permohonan Pemohon, maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan Permohonan Pemohon di atas.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:19]

Oke.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [07:20]

Baik, Yang Mulia. Untuk DPRD Provinsi Dapil VI itu sudah dibacakan.

50. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Sekarang Dapil V ya, Kulon Progo.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [07:27]

Betul. Ya.

52. KETUA: SALDI ISRA [07:27]

Kabupaten, ya? Kota, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [07:31]

Kabupaten Kulon Progo, Dapil V, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Oke, silakan.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [07:33]

b. Permohonan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil V.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo V adalah sebagai berikut.

4.2. Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik untuk pengisian keanggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil V.

Izin, Yang Mulia, membacakan tabel.

56. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [07:58]

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

Partai Politik PDIP kursi kedua. Menurut Termohon 3.759, menurut versi Pemohon 3.702. Ada selisih 57 suara, Yang Mulia.

Berikutnya yang Nomor 2, Partai Nasdem. Menurut versi Termohon 3.741 suara, menurut Pemohon 3.79 ... 3.798. Jadi, ada pengurangan sebesar 57.

58. KETUA: SALDI ISRA [08:26]

Jadi, suara Nasdem pindah ke PDIP, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [08:30]

Betul, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Oke. Terus?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [08:33]

Selanjutnya. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Pemohon di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah sebanyak 57 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C.Hasil versi Pemohon dengan Model D.Hasil kecamatan versi Termohon. Adapun Model C.Hasil milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya sebanyak 61 suara. Namun, pada Model D.Hasil milik Termohon tertulis sebanyak 4 suara. Merujuk kepada vide Bukti P-3 dan P-4, seterusnya (...)

62. KETUA: SALDI ISRA [09:11]

Ini model D ini yang hasil rekap di kecamatan, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [09:14]

Ya. Benar, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [09:15]

Ya. Pak Afif, ya? Rekap kecamatan D, ya? Ya. Jadi, ini beda antara C.Hasil dengan rekap kecamatan itu selisihnya 57. Oke, silakan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [09:25]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

2. Bahwa apabila suara Pemohon tidak hilang, maka Pemohon yang berhak untuk menduduki kursi terakhir (kursi ketujuh) pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil V.
3. Bahwa Pemohon menginginkan agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kemurnian suara pemilih pada Pemilihan Legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil V.
4. Bahwa Pemohon meminta agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan Pemohon sebesar 3.798 suara pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil V.

66. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Terus?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [10:04]

Baik. Yang terakhir nomor lima, Yang Mulia.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apabila ditautkan dengan Permohonan Pemohon, makalah sangat beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan Permohonan Pemohon di atas. Untuk Petikum, dilanjutkan dengan rekan Aida.

68. KETUA: SALDI ISRA [10:22]

Silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AIDA MARDATILLAH [10:23]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AIDA MARDATILLAH [10:26]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil VI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil VI.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil VI sebagai berikut.
Partai Politik Nasdem sebanyak 19.861 suara. Partai Golkar 19.826 suara. Atau,
4. Meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara, surat suara ulang atau PSSU pada TPS berikut, yaitu TPS di (...)

72. KETUA: SALDI ISRA [11:35]

Enggak usah dibacakan. Dianggap dibacakan, ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AIDA MARDATILLAH [11:38]

Baik. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Petitum DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil V.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang

perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil V.

3. Penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil V sebagai berikut.

Partai Politik Nasdem sebanyak 3.798 suara memperoleh 7 kursi terakhir yaitu kursi 7, Partai Politik PDIP kursi 2 perolehan suara sebanyak 3.702 suara tidak memperoleh kursi.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Pemohon ... Kuasa Hukum Pemohon yang hadir, Pangeran, S.H., S.I.Kom. dan Aida Mardatillah, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [13:11]

Terima kasih, Kuasa Pemohon ya, sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 200.

Dan kita mau lanjut ke Perkara Nomor 212, tapi sampai sekarang tidak datang. Dan silakan nanti, Termohon merespons tidak datang, bagaimana begitu. Jadi, tidak terlalu capek ini pekerjaan Termohon yang nomor ini.

Nah, Pihak Terkait, silakan tadi menyampaikan, ada beberapa hal yang terkait dengan Permohonan 200 tadi. Begitu juga Bawaslu, kalau ada yang perlu disampaikan terkait dengan Permohonan Nomor 200 tadi yang berkaitan dengan 2 dapil di Yogyakarta.

Ada lagi yang mau disampaikan?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [14:03]

Cukup, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

Cukup. Termohon? Cukup. Pihak Terkait?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [14:10]

Cukup, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [14:13]

Cukup ya. Bawaslu ada? Cukup.

Nah, sebelum sidang kita tutup, ini kita akan sahkan bukti untuk Dapil I Yogyakarta. Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-70, betul?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [14:29]

Betul, Yang Mulia?

80. KETUA: SALDI ISRA [14:31]

Ya, tapi ini ada catatan ini, P-36 sampai dengan P-43, bukti fisik tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Nanti di ... apa ya ... dihubungi Kepaniteraan, ya?

Oke. Yang sudah benar kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Sementara, untuk Dapil Kulon Progo V, P-1 sampai dengan P-5, betul? Kulon Progo, P-1 sampai dengan P-5?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PANGERAN [14:55]

Betul, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Jadi, artinya dua perkara dari ... apa ... dari Yogyakarta. Satu ada Pemohonnya, sementara yang satu lagi tidak hadir, dianggap tidak serius. Tapi kalau ... apa ... Termohon mau menjelaskan juga karena ini kebetulan sudah tertandatangani kontraknya, harus diselesaikan. Nanti kalau enggak, Pak Afif susah juga ditanya sama BPK nanti, ini kok enggak ada jawabannya katanya kan, kalau ada kan, masih mendingan.

Oleh karena itu, sidang ini ditunda untuk Perkara Nomor 200. Sidang selanjutnya, penyampaian jawaban Termohon. Jawaban atau

keterangan Pihak Terkait, dan penyampaian keterangan Bahwaslu akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada para pihak melalui Kepaniteraan.

Sidang itu diperkirakan lanjutan pada hari Senin, 6 Mei 2024 dan nanti jadwal fix-nya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, kepada semua pihak yang hadir dalam ruangan ini. Paham, ya? Cukup?

Dengan demikian, sidang perkara penyelesaian hasil pemilihan umum untuk Provinsi Yogyakarta kita anggap selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB

Jakarta, 29 April 2024
Panitera,
Muhidin

